

PERAN DAN WEWENANG KURATOR DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Oleh:
Rumelda Silalahi ¹⁾
Onan Purba ²⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}
E-mail:
Rumeldasilalahi90@gmail.com ¹⁾
Onanpurba12@gmail.com ²⁾

ABSTRAK

Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak serta merta berhenti dan bubar, melainkan masih eksis sebagai badan hukum. Dalam keadaan tertentu masih dapat menjalankan usahanya seperti biasa. Perseroan terbatas tidak terjadi kepailitan dan tetap dapat menjalankan usahanya. Hal ini diakibatkan perseroan terbatas dinyatakan pailit mempunyai nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tersebut. Oleh karena kepailitan sebenarnya diperuntukkan terhadap perusahaan yang mempunyai aset negative. Namun demikian, keputusan untuk melanjutkan perseroan pailit mengakibatkan kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas. Tetapi dengan adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut. Dalam undang-undang kepailitan jelas disebutkan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseroan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim pengawas. Dalam hal terjadinya kepailitan perseroan terbatas, kurator memiliki kewajiban untuk dapat mengurus dan membereskan segala harta pailit dan menyimpan semua dokumen yang berkaitan.

Kata Kunci : Kepailitan, Kurator, Perseroan Terbatas

1. PENDAHULUAN

Perseroan terbatas yang biasa disingkat dengan PT merupakan bentuk usaha badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang, memiliki harta kekayaan yang bertujuan untuk kepentingan tertentu. Perseroan terbatas juga sebagai subyek hukum yaitu sebagai badan hukum. Perseroan terbatas dapat juga dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya, badan hukum berarti orang (*person*) yang sengaja diciptakan oleh hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya atau pendirinya. Tujuan

badan hukum (Perseroan terbatas) didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham yang dimana para pemegang saham ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Secara umum kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Penting untuk dipahami bagi suatu perseroan terbatas selaku debitor dalam kepailitan, adanya pernyataan pailit oleh suatu putusan pengadilan, maka perseroan yang bersangkutan demi kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang masuk dalam harta pailit. Melihat pentingnya kurator dalam

kepailitan perseroan terbatas, maka Undang-Undang Kepailitan juga mengatur terkait dengan kewenangannya, tugas dan kewajiban kurator. Terlepas dari kewajiban kurator mempertahankan kerahasiaan hal-hal yang berkaitan dengan penugasannya, kurator dalam bekerja tentu bukan tanpa tanggungjawab, bahkan beban tanggungjawab seorang kurator itu sangat berat.

Kurator bukan saja bertanggungjawab pada satu pihak namun juga dua belah pihak dan apabila ada kesalahan karena perbuatan yang dilakukan sengaja tetapi juga karena kelalaian. Setiap perbuatan kurator yang merugikan harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara sengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini tegas dinyatakan dalam pasal 72 Undang-undang Kepailitan. Perekonomian dikembangkan berlandaskan kekeluargaan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang memerhatikan kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelohan kebijakan perekonomian perlu memerhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional diberbagai perjanjian internasional, dan kepentingan nasional dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, serta menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa, seperti maksud dan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena harapan mendirikan perusahaan adalah mendapatkan untung yang besar dengan perkembangan perusahaan yang pesat. Namun harapan itu bisa amblas dengan kata lain harapan dan kenyataan tidak selaras. Perseroan terbatas sebagai subjek hukum adalah pihak yang mendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum, subjek hukum berhak atas hak-hak subjektif dan

pelaku hukum objektif, subjek hukum manusia yang berkepribadian hukum (legal personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban karena manusia adalah *Natuutlijk person*, yaitu subjek hukum yang secara alamiah sejat lahir, bahkan sejak dalam kandungan ibunya, sedangkan badan hukum sebagai *rechtspersoon*, yaitu subyek hukum yang merupakan hasil kreasi hukum. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, karena dasarnya menggunakan perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas tidak dapat dilepas dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Perjanjian yang menjadi dasar perikatan antara beberapa pihak dalam menjalankan kegiatan usaha, tidak dipungkiri adanya salah satu pihak yang wanprestasi atau ingkar janji, tidak memenuhi janjinya mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, ini merupakan permasalahan yang sangat besar dalam dunia usaha, yang dirugikan yang tidak sanggup memenuhi kewajibannya dapat memohonkan pailit.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kurator

Kurator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan harta pailit, kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit, kurator bertugas menurut undang-undang mengurus dan membereskan harta pailit dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan pengalihan

terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Dari proposisi ini maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesainya pemberesan harta pailit. Karena itu, undnag-undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kurator.

Dalam pasal 72 undang-undang Kepailitan secara tegas dinyatakan bahwa kurator bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas penerusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit. Karena wewenang kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghidarkan interpretasi yang meluas mengingat cakupan norma yang ada dalam pasal 1365 KUHPerdara terlalu fleksibel. Disamping juga ada praktiknya tidak sedikit kurator menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kurator.

2. Peranan Kurator

Peran yang dominasi dilakukan kurator adalah bertindak sebagai penyelesaian masalah kepailitan yang dialami oleh debitur, dimana kurator tidak bertindak untuk kepentingan pemohon, melainkan untuk kepentingan budel pailit. Hal ini berarti bahwa peran kurator tidak melulu lebih mendahulukan kepentingan kreditur, tapi harus *fair* juga terhadap debitur selaku yang menhgalami kepailitan . kedudukan kurator tentunya lebih tinggi dibandingkan debitur, artinya kurator sepenuhnya memiliki hak untuk mengatur pengurusan dari pemberesan harta pailit apabila telah terjalin sebuah kerjasama.

Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh kurator adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengurusan protes harta pailit, kurator mengambil kebijakan dengan memberikan pengumuman

kepailitan melalui surat harian yang telah dikonsultasikan dengan hakim pengawas dalam jangka waktu 5 hari. Pengumuman tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur karena kurator memiliki kedudukan dapat langsung mengambil untuk mengamankan benda-benda berharga milik debitur pailit seperti uang, saham deposito, perhiasan atau lainnya milik debitur pailit.

2. Sebelum melakukan lelang atau jual beli kurator memiliki peran dalam membuat pencacatan atau pendaftaran harta kekayaan dari debitur yang mengalami pailit dan memisahkan barang yang cepat rusak karena barang yang kurang layak ataupun mash baikn supaya dapat dijual secepatnya untuk menutupi biaya kepailitan sementara. Penjualan tersebut merupakan salah satu langkah pemberesa, sehingga secara pidana kurator tidak bersalah karena sudah ada perjanjian kerjasama selama barang yang dijual dalam koridor kepailitan. Dalam jual beli inilah tentunya kurator juga harus melakukan perjanjian ketika kreditor dan debitur telah sepakat namun jadi perjanjian sepihak apabila ada yang tidak kooperatif. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Kepailitan menentukan yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

3. Dalam rangka pengurusan harta pailit yang dimiliki debitur maka tentunya kurator menjadi pihak yang berhak menyimpan sendiri uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya kecuali ditentukan oleh hakim pengawas. Hal ini sesuai dengan pasal 98 undang-undang kepailitan bahwa kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dengan menyimpan semua surat, dokumen, perhiasan, uang dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

4. Pada proses kepengurusan harta yang pailit pihak kurator menjalin kerjasama dengan perbankan dilakukan sesuai dengan rekening bank yang dimiliki oleh debitur yang mengalami kebangkrutan.

c. Persyaratan sebagai Kurator Pengurus

1. Perorangan yang berdomisili di Indonesia
2. Memiliki tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)
3. Apabila pengurus berbentuk persekutuan perdata, maka salah satu partner harus kurator pengurus memenuhi syarat di atas.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari bahan pustaka, perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode. Data yang di dapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Di dalam penelitian ini, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dicari dari buku, undang-undang dan jurnal hukum lainnya. Pengelolaan data dilakukan secara manual, bukan statistik. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengutip dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggungjawab Perseroan Terbatas atas Terjadinya Kepailitan

a. Tanggungjawab Direksi atas Terjadinya Pailit Perseroan Terbatas

Direksi adalah salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta tanggungjawab penuh atas pengurusan perseoran untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradigma perseroan terbatas. Hal ini karena direksi yang akan menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas. Mengenai tanggungjawab direksi apabila perusahaan mengalami kepailitan dapat kita lihat aturannya dalam pasal 104 Undang-undang Perseroan Terbatas yang berbunyi,”

1. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atau perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan Terbatas dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berlaku juga bagi anggota direksi yang salah satu atau lalai yang pernah

menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu (5) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

b. Tanggungjawab Komisaris atas Terjadinya Kepailitan PT

1. Dalam hal terjadinya kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan PT tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
2. Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Organ Perseroan Terbatas yang cukup penting adalah komisaris. Lembaga komisaris menurut konsep Undang-undang Kepailitan merupakan lembaga perseroan terbatas yang independen dari pengaruh kepentingan pemegang saham. Komisaris bertugas demi kepentingan perseroan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan konsep yang lama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dimana komisaris adalah mewakili kepentingan pemegang saham.

Fungsi komisaris sebagaimana dikonsatir sebagaimana dalam Undang-undang adalah tugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam anggaran dasar perseroan

terbatas juga sering kali menyatakan hal yang sama mengenai tugas komisaris ini

c. Tanggungjawab Pemegang Saham atas Terjadinya Kepailitan PT

Organ perseroan lain yang sangat penting dari perseroan terbatas adalah pemegang saham. Pemegang saham inilah yang secara ekonomis, merupakan pemilik dari suatu perusahaan terbatas, walaupun secara yuridis bahwa perseroan terbatas adalah milik perseroan itu sendiri yang mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas kehidupan subyektif hukum. Kedudukan pemegang saham sangat penting dalam suatu perseroan terbatas, kepentingan itu berupa :

1. Memperoleh pembagian keuntungan tahunan yang disebut dividen dalam hal PT memperoleh keuntungan.
2. Sekiranya saham PT memasuki pasar modal, maka akan memperoleh keuntungan jika harga kurs saham dalam bursa naik.
3. Memperoleh pembagian sisa harta kekayaan PT, dalam hal PT bubar.

Untuk bisa mengukur tanggungjawab pemegang saham ini, harus dikaji lebih dahulu apa kewenangan yang dimiliki oleh pemegang saham. Perseroan terbatas memberikan kewenangan kepada pemegang saham menggunakan konsep residu (teori sisa) yakni bahwa wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar. Dengan menggunakan penafsiran, maka hal itu berarti bahwa pemegang saham tidak berwenang terhadap apa yang merupakan wewenang direksi dan komisaris.

2. Peranan Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yaitu tugas kurator adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit. Untuk memahami tugas kurator tersebut, sebaiknya harus diketahui definisi dari pengurusan dan pemberesan harta pailit terlebih dahulu. Dalam Undang-undang Kepailitan jelas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseroan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan pengawas. Penting untuk dipahami, suatu PT selaku debitur dalam kepailitan, adanya pernyataan pailit oleh suatu putusan pengadilan, maka perseroan bersangkutan demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang masuk dalam harta pailit.

Profesi kurator adalah profesi yang seringkali notabene menimbulkan persepsi yang salah. Bagaimana tidak, yang notabene menjadi salah satu referensi utama masyarakat dalam mencari informasi, disebutkan bahwa kurator adalah ketua akuisi dan penjaga barang-barang koleksi sebuah museum, perpustakaan atau lembaga serupa. Padahal dalam profesi kurator dalam perspektif hukum memiliki arti yang sangat berbeda. Dalam status sita umum ini akan digunakan atau dijual unruk membayar kewajiban debitur kepada para kreditor sesuai dengan jabatan masing-masing. Melihat pentingnya peran kurator dalam kepailitan suatu perseroan terbatas, maka UU kepailitan juga mengatur terkait dengan kewenangan tugas dan kewajiban kurator. Misalnya, pada tugas kurator yang disebutkan pada pasal 98 UU Kepailitan, bahwa: "Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima." Selanjutnya pasal 99 menyatakan:

1. Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas.
2. Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu diantaranya adalah

wakil dari pemerintah daerah setempat.

Disamping tugas utama tersebut, kurator juga mempunyai sejumlah kewajiban yang dapat diinvestarisasi dari UU Kepailitan, anantara lain:

- a. Dalam jangka waktu paling lambat lima hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator, kurator wajib mengumumkan dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas (pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan).
- b. Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian. (pasal 17 ayat 1 UU Kepailitan)
- c. Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditur atas semua keterangan yang dimintanya, termasuk memperlihatkan semua buku, dokumen dan surat mengenai kepailitan.

3. Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh kepailitan, sekalipun tidak sama sekali menghilangkan kecakapan untuk bertindak, mendekati akibat hukum terhadap seseorang yang ditempatkan dibawah pengampuan. Jika perseroan dinyatakan pailit, maka perseroan terbatas tidak bisa melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan yang membawa akibat hukum yang merugikan harta kekayaan perseroan. Pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan itu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam harta pailit. Menurut pasal 21 UU Kepailitan, seluruh harta kekayaan yang ada pada saat pernyataan pailit diputuskan, maupun terhadap semua kekayaan yang diperoleh debitur selama ia berada dalam kepailitan. Dengan adanya pernyataan pailit, debitur demi hukum

kehilangan hak untuk menguasai hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

Dengan dinyatakan pailit, maka debitur tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan terhadap harta kekayaannya (aset). Namun demikian, tidak menghilangkan sama sekali kewenangan debitur untuk melakukan pengurusan selama mendatangkan keuntungan bagi harta pailit tersebut bahwa pernyataan pailit tidak dengan sendirinya mengakibatkan perseroan bubar. Oleh karenanya perseroan pailit tetap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum. Perseroan tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya kecuali dibubarkan. Pertimbangan utama melanjutkan kegiatan usaha PT yang dinyatakan pailit adalah nilai ekonomis perusahaan yang lebih jauh lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tersebut.

5. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Direksi dan komisaris bertanggungjawab untuk melakukan pemberesan guna pembayaran bagi pihak ketiga atau kreditor. Jika hal itu terjadi karena kesalahan dan kelalaian direksi dan komisaris maka kerugian dalam hal ini akan dipikulkan kepadanya.
2. Dalam hal terjadinya kepailitan perseroan terbatas, kurator berperan dan berkewajiban melakukan segala pengurusan dan pemberesan harta pailit dan melakukan upaya pengamanan harta pailit dan menyimpan segala surat penting terkait perusahaan.
3. Akibat hukum dari kepailitan perseroan terbatas adalah perubahan status hukum perseroan menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak bisa melakukan pengurusan harta kekayaan, yang kemudian hanya bisa dilakukan oleh kurator. Bagi debitur akan kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum dan

wewenang dalam mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya.

B. Saran

1. Direksi dan komisaris diharapkan dapat bertanggungjawab penuh dan baik terhadap debitur yang mengalami permasalahan atau kerugian yang terjadi atas debitur dan memenuhi segala hal yang menjadi hak dari debitur.
2. Kurator diharapkan menjadi pemegang peranan utama dalam hal terjadinya kepailitan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kepailitan PT dalam menyelesaikan dan mempermudah terselesainya masalah yang timbul.
3. Melihat akibat hukum yang terjadi dari kepailitan perseroan terbatas maka diharapkan kepada direksi dan komisaris melakukan tugas dan wewenangnya semaksimalnya agar terhindar dari kepailitan yang berakibat kerugian besar perusahaan, terutama kerugian yang terjadi kepada debitur.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Mudir. 1998. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jono. 2007. *Hukum Kepailitan*. Tangerang: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nadapdap, Binoto. 2017. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Aksara
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-dasar Hukum Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju
- Prasetya, Rudhi. 2003. *Firma dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Regar, Moenaf. 2005. *Dewan Komisaris
Peranannya sebagai Organ Perseroan*.
Jakarta: Budi Aksara

Shubhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan
Prinsip Norma dan Praktik di
Peradilan*. Jakarta: Kencana

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi
Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta:
Rajawali Press